

## ALUR PROSEDUR SPAW (Surat Pernyataan Ahli Waris)

Konsultasi kasi pemerintahan irfa 081311166846

### 1. Pengantar dan Informasi :

- daftar berkas yang diperlukan yaitu surat pengantar rt, surat kuasa bila diurus oleh bukan ahli waris, berkas dukung diantaranya fk akta kematian pewaris, fk akta nikah pewaris bila selama hidup sudah menikah, fk ktp kk akta lahir anak bila punya anak, atau orang tua atau saudara bila diperlukan berdasar kondisi yang ada, dan tujuan keperluan pengurusan (berkaitan dengan **obyek waris**nya apa, bila sertifikat dan semacamnya tahun perolehannya kapan dibandingkan dengan tahun pernikahan pemberi waris)
- informasi awal tentang proses pengurusan surat pernyataan ahli waris, bahwa pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris hendaknya dibuat oleh pemohon sendiri sesuai dengan format yang ditentukan oleh kecamatan/ kelurahan,

sedang untuk Surat Keterangan Ahli Waris dibuat pihak Kelurahan berdasar dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemohon

### Perlakuan Khusus :

- Jika pemohon (ahli waris) wni keturunan maka mengurus waris bisa langsung ke notaris atau balai harta peninggalan
- Jika ada perlakuan khusus, berikan panduan yang jelas dan contoh misal : untuk penihilan uang di bank yang nominalnya kecil, untuk klaim asuransi bank/koperasi, mengambil jaminan karena sudah "lunas"

bisa ikut format dari bank/koperasi/pegadaian, namun berkas dukung tetap harus ada/lengkap

### 2. Kisi Pertanyaan pada saat konsultasi :

Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu pemohon untuk menyusun kronologi (silsilah pewaris dan ahli waris).

Pertanyaan-pertanyaan termasuk:

- a. Data Pokok Pewaris:  
Nama, Agama, **tempat tinggal terakhir (menentukan tempat pengurusan waris)**, tanggal wafat.
- b. **Status Perkawinan Pewaris**:  
Apakah sudah menikah, jika ya, kapan **tanggal nikah** dan **status** saat menikah (janda/duda).
- c. Pasangan Pewaris:  
Data pasangan jika masih hidup atau informasi tentang kematian pasangan.
- d. Anak Pewaris:  
Jumlah anak, nama-nama anak, dan data lengkap mereka.
- e. Anak Angkat Resmi:  
Jumlah anak angkat resmi, data lengkap, dan **hubungan famili**.
- f. Orang Tua Pewaris:  
Apakah masih hidup atau sudah meninggal.
- g. Saudara Pewaris:  
Apakah ada saudara, jika ya, status mereka (hidup/meninggal), status perkawinan, dan jika punya anak, data lengkap anak-anak mereka.

- pertanyaan bertahap berdasarkan data yang diisi sebelumnya. berkaitan dengan penentuan ahli waris :

**anak dan istri menjadi urutan prioritas pertama**, *kecuali* bila perolehan obyek waris sebelum pernikahan dan tidak punya anak atau ada anak angkat, maka prioritas ini bisa dilewati, walaupun pada akhirnya atas kesepakatan keluarga, istri tetap mendapat bagian

**bila tidak ada maka ahli waris naik ke orang tua,**

**bila tidak ada, hak waris jatuh ke saudara/ ponakan**

### 3. Lampiran Dokumen :

berkas ahli waris yang diperlukan dalam **format digital** (fotokopi/foto/scan) baik jpg jpeg pdf. Berikan petunjuk tentang jenis dokumen yang diperlukan, misal : akta kematian pewaris, akta nikah pewaris, ktp/kk/akta kelahiran para ahli waris/anak, akta kematian ahli waris, identitas para ahli waris. Pastikan semua berkas ahli waris yang diperlukan, seperti sertifikat/kartu/buku/rekening objek waris terutama pada halaman identitas dan halaman saldo akhir, dilampirkan dengan jelas.

#### **Surat Kuasa Notariel :**

- (Jika diperlukan), bila ada ahli waris yang dipastikan tidak dapat hadir dalam sidang waris
- Surat kuasa diketahui di ttd dan stempel dari notaris. (dibuat dihadapan notaris/ dibuat oleh notaris) (nb : *kadang mahal*)